

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

No. 20/KEP/I.0/B/2005 Tentang:

KETENTUAN JABATAN YANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP DENGAN KEANGGOTAAN PIMPINAN PERSYARIKATAN MASA JABATAN 2005 – 2010

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- Memperhatikan : 1. Ketentuan tentang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 ayat (1) huruf h dan i;
 - 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 58/KEP/I.0/B/2003 tentang **Tanfiz** Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2003 (Lampiran tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-

Menimbang

- : 1. Bahwa gerak dan langkah Persyarikatan dalam melaksanakan missinya pada era globalisasi ini benar-benar memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, sehingga bagi yang menjabat sebagai Pimpinan Persyarikatan dan Badan Pembantunya dituntut untuk lebih meningkatkan aktivitasnya dan meluangkan waktunya dalam memimpin dan melaksanakan tugastugas organisasi;
 - 2. Bahwa untuk tenaga Pimpinan Persyarikatan di semua tingkat Pimpinan pasca Muktamar ke 45 diusahakan sejauh mungkin tidak merangkap dengan jabatan pimpinan di tempat lain, khususnya yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - 3. Bahwa dengan adanya jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan, sebagaimana ditentukan dalam Bab II Pasal 3 ayat (7) Tata tertib Pemilihan Anggota Pimpinan Persyarikatan dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 15 ayat (1), maka perlu diberikan ketegasan tentang jabatan apa saja yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan, sehingga tidak menimbulkan pengertian/penafsiran yang berbeda;
 - 4. Bahwa ketentuan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan;

Mengingat

- : 1. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 13
- 2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 35/SK/SK-PP/I-A/1.a/2001 tanggal 10 April 2001 tentang Pedoman Rangkap jabatan dalam Pimpinan Persyarikatan (Intern Organisasi).

Berdasar

: Pembahasan dan keputusan rapat Pimpinan Pusat tanggal 19 Pebruari 2005

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KETENTUAN JABATAN YANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP DENGAN KEANGGOTAAN PIMPINAN PERSYARIKATAN MASA JABATAN 2005-2010

Pertama

: Jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan di semua tingkat pada masa jabatan 2005-2010 adalah sebagai berikut:

- 1. Jabatan dalam organisasi politik:
 - a. Pimpinan Harian Partai Politik di semua tingkat.
 - b. Ketua dan anggota Majelis Pertimbangan Partai Politik di semua tingkat.
 - c. Ketua Departemen atau badan yang setingkat pada Partai Politik di semua tingkat.
 - d. Ketua Organisasi massa di bawah pimpinan/berafiliasi pada partai politik di semua tingkat.
- 2. Jabatan dalam organisasi yang sejenis:

Pimpinan Harian (Ketua, Sekretaris, Bendahara) organisasi yang amal usahanya sama (sebagian atau seluruhnya) dengan Muhammadiyah di semua tingkat.

- 3. Jabatan dalam Pimpinan Persyarikatan:
- 3.1. Vertikal:
 - a. Pimpinan Harian Persyarikatan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dengan Pimpinan Harian Persyarikatan di bawahnya atau di atasnya;
 - b. Pimpinan Persyarikatan dengan Pimpinan Majelis/Badan/Lembaga pada tingkat yang sama dan atau satu tingkat di bawahnya;
 - c. Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Amal Usaha yang langsung dibawahinya.

3.2. Horisontal:

Antar Pimpinan Majelis, Badan, Lembaga setingkat

Kedua

: Seseorang yang menduduki jabatan seperti tersebut pada diktum pertama, tidak dapat menjadi calon anggota Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah masa jabatan 2005-2010, kecuali membuat pernyataan secara tertulis, bahwa apabila terpilih sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan bersedia melepaskan jabatannya sebagaimana tersebut dalam diktum pertama, atau mendapatkan izin dari Pimpinan Pusat.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah

atau dicabut kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : $\underline{13 \text{ Muharram } 1426 \text{ H}}$.

22 Pebruari 2005 M.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif

Ørs. H. Haedar Nashir, M.Si.

Tembusan:

- 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
- 2. Anggota Tanwir Muhammadiyah Masa Jabatan 2005-2010
- 3. Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010